

PENETAPAN NAFKAH IDDAH BAGI ISTERI *NUSYŪZ*
Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen
Nomor 0057/Pdt.G/2018/Ms-Bir

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Satriani

NIM. 111209219

Program Studi Hukum Keluarga

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/1440 H

PENETAPAN NAFKAH IDAH BAGI ISTERI NUSYŪZ
Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireun
Nomor 0057/Pdt.G/2018/Ms-Bir

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

SATRIANI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga
NIM: 111209219

جامعة الرانيري

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:


Pembimbing I,



Dr. Khairani, M.Ag
NIP: 197312242000032001

12/2019

Pembimbing II,



Ihdi Karim Maknara, SHL., SH., MH
NIP: 198012052011011004

**PENETAPAN NAFKAH IDDAH BAGI ISTERI NUSYUZ
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen
Nomor 0057/Pdt.G/2018/Ms-Bir)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam

Hari/Tanggal

Jum'at, 26 Juli 2019
23 Dzulkaidah 1440 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua

Dr. Khairani, M.Ag
NIP : 197312242000032001

Sekretaris

Ihdi Karim Makinara, SHI., SH., MH
NIP : 198012052011011004

Benguji I,

Dr. H. Nasaiy Aziz, MA
NIP : 195812311988031017

Penguji II,

Yenny Sri Wahyuni, SH., MH
NIP : 198101222014032001

Mengetahui,
Rektor Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darusalam Banda Aceh

Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP : 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Satriani
NIM : 111209219
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Juli 2019
Yang Menyatakan



(Satriani)

ABSTRAK

Nama/NIM : Satriani/111209219
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Penetapan Nafkah Idah Bagi Isteri *Nusyūz*: Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0057/Pdt.G/2018/Ms-Bir
Tanggal Munaqasyah : Jumat / 26 Juli 2019
Tebal Skripsi : 60 halaman
Pembimbing I : Dr. Khairani, M.Ag
Pembimbing II : Ihdi Karim Makinara, SHI., SH., MH
Kata Kunci : Nafkah Idah, *Nusyūz*

Ketetapan wajib memenuhi nafkah idah isteri diakui dalam dalil hukum Islam maupun peraturan peundang-undangan, dengan syarat bahwa isteri tidak berlaku *nusyūz* kepada suaminya. Namun demikian, kenyataannya diperoleh ketetapan hakim dalam putusan Nomor 0057/Pdt.G/2018/Ms-Bir yang menetapkan wajib nafkah bagi isteri dalam masa idah yang melakukan *nusyūz*. Masalah yang ingin diteliti adalah bagaimana dasar dan alasan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam menetapkan nafkah idah bagi isteri *nusyūz* dalam Nomor 0057/Pdt.G/2018/Ms-Bir, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan nafkah idah bagi isteri *nusyūz* pada putusan Nomor 0057/Pdt.G/2018/Ms-Bir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan jenis studi pustaka. Data-data penelitian dianalisis dengan cara *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar dan alasan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam menetapkan nafkah idah bagi isteri *nusyūz* dalam Nomor 0057/Pdt.G/2018/Ms-Bir mengacu pada tiga ketentuan. Pertama, hadis riwayat Nasa'i dari Fatimah binti Qais. Kedua, Pasal 118, Pasal 149, dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, serta pendapat ulama yang dituangkan dalam kitab *al-Muhazzab*. Ketiga dalil tersebut menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen cukup menjadi dasar dan landasan menetapkan nafkah bagi isteri dalam masa idah tanpa melihat adanya *nusyūz*. Penetapan nafkah idah bagi isteri *nusyūz* pada putusan Nomor 0057/Pdt.G/2018/Ms-Bir cenderung kurang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sebab, hukum Islam hanya mengakui kewajiban nafkah idah bagi isteri yang tidak *nusyūz*. Namun, Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen justru tetap memutus perkara isteri *nusyūz* dengan membebankan kepada suami untuk memberikan nafkah idah sebesar 1.000.000. Sejauh pengamatan saya perlu diteliti kembali makna dan kriteria *nusyūz* yang digunakan dalam KHI.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (SH). Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul “**Penetapan Nafkah Idah Bagi Isteri *Nusyūz*: Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyyah Bireuen Nomor 0057/Pdt.G/2018/Ms-Bir**”. Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada pembimbing I Ibu Dr. Khairani, M.Ag dan pembimbing II Bp Ihdi Karim Makinara, SHI., SH., MH yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada ketua Prodi

Hukum Keluarga, dan juga kepada Penasehat Akademik, serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Keluarga yang telah berbagi ilmu kepada saya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan yang tak terhingga telah membantu, mensupport dan selalau mendoakan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yaitu Ayahanda Saiman S.Pd dan Ibunda Almh Ruhani tercinta serta Suami tersayang Khairul Akbar ST, dan adik tercinta Riyaldi. Kemudian kepada keluarga besar, baik kakak maupun abang yang telah mensupport saya dari awal hingga pada pembuatan skripsi ini serta sahabat seperjuangan Prodi Hukum Keluarga.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang berifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 1 Juli 2019

Satriani

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلَ = *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Penjelasan Istilah	7
1.5. Kajian Pustaka	9
1.6. Metode Penelitian	16
1.7. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB DUA : TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH IDDAH...	20
2.1. Terminologi Idah, Dasar Hukum dan Hak Kewajiban dalam Masa Idah	20
2.2. Pengertian Nafkah Iddah	30
2.3. Dasar Normatif dan Logis Kewajiban Memenuhi Nafkah Iddah	32
2.3.1 Bentuk-Bentuk Nafkah Idah.....	35
2.3.3 Pendapat Ulama tentang Syarat-Syarat Ke- wajiban Nafkah Idah Serta Hukum Nafkah Idah Bagi Isteri <i>Nusyūz</i>	37
2.4. Nafkah Idah terhadap Isteri <i>Nusyūz</i> dalam Peraturan Perundang-Undangan	40
BAB TIGA : ANALISIS PENETAPAN NAFKAH IDAH BAGI ISTERI NUSYŪZ DALAM PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IIYAH BIREUN NOMOR 0057/PDT.G/ 2018 /MS-BIR.....	43
3.1. Profil Mahkamah Syar'iyah Bireun.....	43
3.2. Duduk Perkara Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2018 /Ms-Bir.....	48
3.3. Dasar dan Alasan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireun dalam Menetapkan Nafkah Idah Bagi Isteri <i>Nusyūz</i> dalam Nomor 0057/Pdt.G/2018/Ms-Bir	50

3.4. Tinjauan hukum Islam terhadap Penetapan Nafkah Idah Bagi Isteri <i>Nusyūz</i> pada Putusan Nomor 0057 /Pdt.G/2018/Ms-Bir	53
BAB EMPAT : PENUTUP	58
4.1. Kesimpulan	58
4.2. Saran	60
DAFTAR KEPUSTAKAAN	61
LAMPIRAN	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	65



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan fitrah bagi manusia, oleh karena itu Islam menganjurkan untuk hidup berumah tangga dan menghindari hidup membujang. Perkawinan merupakan wadah untuk melanggengkan kebahagiaan manusia, bukan sebagai pengekang pasangan hidup. Oleh karena itu perkawinan dalam Islam tidak untuk jangka waktu yang terbatas, melainkan untuk selama-lamanya sampai maut memisahkan kedua pasangan hidup.¹

Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan adalah naluri setiap makhluk Allah, termasuk manusia. Dari manusia berpasang-pasangan inilah Allah menciptakan manusia jadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya.²Kewajiban suami terhadap istri diantaranya memberikan mahar, berlaku adil, dan bergaul dengan istri dengan cara yang baik. Adapun kewajiban istri terhadap suami adalah patuh kepada suami, harus memenuhi hasrat seksual suami, harus sopan santun kepada suami, izin keluar rumah dengan izin suami.³Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (1) “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan

¹Yayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*. cet .2 (Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia,2012) , hlm. 174.

²Abd. Rahman Ghazaly, *Foqih Munakahat*, (Jakarta:Kencana, 2003), hlm. 11-12.

³Nor Fadilah, *Akibat-akibat Fatal Durhaka Kepada Suami*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), hlm. 19

masyarakat; (2) “Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain; (3) “Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; (4) ”suami isteri wajib memelihara kehormatannya; (5) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Dalam kehidupan rumah tangga setiap pasangan suami istri mendambakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dan langgeng hingga akhir hayat sebagaimana dalam hukum yang telah diatur oleh Islam yaitu berkenaan dengan hukum kekeluargaan (munakahat) Pernikahan merupakan perjanjian atau akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama secara sah dalam membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Setelah dilangsungkan pernikahan, maka sahlah menjadi suami istri. Dengan status ini, secara signifikan keduanya telah berubah, baik pada hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing individu maupun pada relasi sosial yang sesama.

Namun demikian, kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan keharmonisan hidup bersama suami istri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan mampu dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami istri tidak dapat terwujud. Faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomi dan lainnya menjadi kendala perbedaan kecenderungan, pandangan hidup dan lain sebagainya sering muncul dalam

kehidupan rumah tangga bahkan dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta mengancam sendi-sendinya.

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah satu seorang suami atau istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu. Dalam arti bila hubungan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dan mungkin adalah jalan keluar yang terbaik.

Talak yang diikrarkan suami kepada istri merupakan pemutus bagi tali pernikahan. Ikrar yang diucapkan oleh suami itu didasari atas beberapa sebab, diantaranya istri yang meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri. Walaupun terkadang ada dari kalangan suami yang bertindak kasar dan tidak bertanggungjawab terhadap istri, namun tidak sedikit pula para istri yang mengacuhkan suaminya, tidak mau melayani dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Kesemua itu disebut *nusyuz*.⁴

Dalam hal istri tidak menjalankan kewajiban yang disebut *nusyuz*, menurut jumhur ulama suami tidak wajib memberi nafkah dalam masa *nusyuznya* itu karena nafkah yang diterima istri itu merupakan imbalan dari ketaatan yang diberikannya kepada suami. Istri yang *nusyuz* hilang ketaatannya pada masa itu,

⁴Salih Ibn Ghani, *Nusyuz : Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya*. hlm. 12.

maka istri tidak berhak atas nafkah selama *nusyuz* berlangsung dan kewajiban itu kembali dilakukan setelah *nusyuz* itu berhenti.⁵

Perbuatan istri yang *nusyuz* itu mengakibatkan gugurnya nafkah setelah perceraian seperti disebutkan didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 b yaitu : suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama masa idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Ayat tersebut menjelaskan bahwa istri yang tidak taat kepada suami, tidak berhak mendapatkan nafkah idah sebagaimana juga dijelaskan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 152 yaitu bekas istri berhak mendapatkan nafkah idah dari bekas suaminya kecuali bila ia *nusyuz*.

Nafkah idah menjadi kewajiban bagi suami, di mana pemenuhan nafkah tersebut di samping sebagai kewajiban agama, juga sejalan dengan nilai-nilai hukum dalam kaitan untuk melindungi perempuan. Imām al-Māwardī menyebutkan nafkah idah wajib diberikan kepada istri yang ditalak raj'i, baik istri dalam keadaan hamil ataupun tidak.⁶ Namun, bila istri yang diceraikan tersebut berlaku *nusyūz* (membangkang), atau istri melanggar larangan-larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami istri, seperti istri meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin suami, atau bepergian tanpa izin suami dan tidak

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Hlm.173-174.

⁶ Imām al-Māwardī, *al-Hāwī al-Kabīr*, Juz XI, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ulumiyyah, 1994), hlm. 470.

disertai oleh *mahram* dan sebagainya, maka kewajiban nafkah tersebut terhenti dan menjadi tidak wajib lagi.⁷

Mengacu pada penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah idah merupakan kewajiban bersyarat, yaitu ketika istri tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam penetapan nafkah idah bagi istri *nusyūz*. Namun demikian, ketentuan ini tampak berbeda dengan salah satu putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, yaitu dengan perkara Nomor 0057/Pdt.G/2018/Ms-Bir.

Dilihat dari muatan isi putusan tersebut, istri yang dicerai tidak memenuhi kriteria orang yang wajib diberi nafkah idah. Sebab, istri tidak tinggal bersama mantan suaminya meskipun tempat tinggal telah ada, di samping itu bekas istri dipandang telah berbuat *nusyūz* karena juga pernah berselingkuh. Namun, Hakim setempat tetap memutuskan adanya kewajiban nafkah idah pada suami sebesar Rp. 1.000.000 terhadap bekas istrinya.

Mengacu pada permasalahan di atas, menarik untuk dikaji lebih jauh tentang penetapan nafkah idah bagi istri *nusyūz* pada perkara Nomor 0057/Pdt.G/2018/Ms-Bir. Masalah dalam skripsi ini menarik untuk diteliti atas beberapa pertimbangan. Di antaranya mencari alasan-alasan hakim berikut dengan dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan nafkah idah. Kemudian, menarik pula untuk diketahui sinkronisasi dua dimensi hukum yang menjadi bahan acuan hakim dalam menetapkan nafkah idah. Oleh sebab itu, skripsi ini dikaji dengan

⁷A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 161: Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam juga memuat syarat-syarat kewajiban nafkah idah seperti tersebut di atas.

judul: “Penetapan Nafkah Idah bagi istri *nusyūz*: Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyyah Bireuen Nomor 0057/Pdt.G/2018/Ms-Bir”.

1.2. Rumusan Masalah

Penetapan nafkah idah pada putusan Mahkamah Syar’iyyah Bireuen Nomor 0057/Pdt.G/2018/Ms-Bir menimbulkan beberapa pertanyaan yang penting untuk diketahui jawabannya. Adapun pertanyaan yang dimaksud dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar’iyyah Bireuen dalam menetapkan nafkah idah bagi istri *nusyūz* dalam putusan Nomor 0057/Pdt.G/2018/Ms-Bir?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nafkah idah bagi istri *nusyūz* pada putusan Nomor 0057/Pdt.G/2018/Ms-Bir?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam sebuah penelitian biasanya memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah. Jawaban dari rumusan merupakan tujuan dari sebuah penelitian. Adapun tujuan dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar’iyyah Bireuen dalam menetapkan nafkah idah bagi istri *nusyūz* dalam Nomor 0057/Pdt.G/2018/Ms-Bir.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap nafkah idah bagi istri *nusyūz* pada putusan Nomor 0057/Pdt.G/2018/Ms-Bir.

1.4. Penjelasan Istilah

Sub bahasan ini dikemukakan dengan maksud dan tujuan untuk memahami konsep dan istilah-istilah yang dimuat dalam judul penelitian. Hal ini diharapkan dapat memberi pemahaman dan menghindari kekeliruan maksud istilah yang digunakan. Adapun istilah-istilah tersebut yaitu “penetapan nafkah idah” dan “istri *nusyūz*”.

1. Penetapan nafkah idah

Istilah “penetapan nafkah idah” tersusun atas tiga kata. Kata penetapan memiliki arti penentuan atau menentukan. Kata ini berasal dari “tetap”, bisa berarti selalu berada (tinggal, berdiri, dan sebagainya) di tempatnya, tidak berubah (keadaannya, kedudukannya, dan sebagainya), atau tidak berpindah-pindah. Adapun penetapan berarti proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan, pengangkatan (jabatan dsb), dan pelaksanaan (janji, kewajiban, dan sebagainya).⁸ Jadi, makna penetapan yang digunakan dalam skripsi ini adalah penentuan dan menetapkan nafkah idah.

Adapun kata nafkah secara sederhana berarti harta benda berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.⁹ Orang yang berhak menerima dalam pengertian tersebut bisa ditujukan kepada anak, saudara, atau istri. Dalam pengertian ini, maka maksud nafkah dalam skripsi ini ditujukan kepada istri yang sedang menjalankan masa idah.

⁸Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 531.

⁹Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, (Terj: Fedrian Hasmand), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 716.

Adapun kata idah diambil dari bahasa arab (*'iddah*). Kata ini telah diserap dalam Kamus Bahasa Indonesia dan menjadi salah satu kata serapan yaitu idah, biasa diartikan sebagai masa tunggu.¹⁰ Dalam pengertian yang lebih luas, idah adalah masa waktu yang ditentukan oleh syariat setelah terjadinya perceraian.¹¹ Dengan demikian, idah merupakan masa tunggu yang wajib dijalankan oleh seorang wanita dalam batasan yang telah ditentukan.

Mencermati ketiga makna kata tersebut, maka dapat ditarik satu rumusan baru mengenai istilah penetapan nafkah idah. Jadi, makna penetapan nafkah idah dalam skripsi ini adalah penentuan nafkah berupa harta benda baik makanan, pakaian, maupun tempat tinggal kepada seorang wanita yang sedang menjalankan masa idah.

2. Istri *nusyūz*

Istilah “istri *nusyūz*” tersusun dari dua kata. Istri yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah istri yang telah bercerai dengan suami yang sedang menjalankan masa idah. Adapun kata *nusyūz* berarti membangkang, tidak melaksanakan kewajiban atau tidak mengindahkan ketentuan syarak, misalnya keluar rumah tanpa izin suami, tidak mau bergaul dengan suami dan sikap lainnya. Adapun istilah *nusyūz* dalam hal ini yaitu *nusyūz* istri yang sedang melakukan masa idah, yaitu tidak maupun tinggal di rumah yang telah disediakan suami.

¹⁰Tim Redaksi, *Kamus Bahasa...*, hlm. 208.

¹¹Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, (Terj: Firdaus Sanusi), (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 607.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka atau dalam istilah lain disebut kajian penelitian terdahulu, merupakan paparan beberapa penelitian yang telah lalu dengan maksud dan tujuan untuk melihat sejauh mana penelitian tersebut memiliki kesamaan maupun perbedaan dengan skripsi ini. Sejauh amatan penulis, cukup banyak penelitian tentang nafkah idah dengan perspektif yang beragam. Namun demikian, kajian yang secara khusus mengkaji masalah penetapan nafkah idah bagi istri *nusyūz* dengan mengkaji Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0057/Pdt.G/2018/Ms-Bir belum ada. Adapun beberapa penelitian yang relevan di antaranya sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Saifudin Sa'dan dan Hajar Fatimah binti Norizan dalam Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 2 No. 1 tahun 2018 dengan judul: "*Prosedur Penetapan Putusan Perkara Nusyuz (Analisis Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor)*"

Penelitian ini membahas mengenai kesan nusyuz terhadap nafkah, dan meneliti terhadap kasus-kasus nusyuz di Mahkamah Syar'iyah Negeri Johor yang didapati sebagian darinya adalah berpunca daripada kesalahpahaman konsep nusyuz serta menganalisa prosedur nusyuz dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor Tahun 2003 dan hasilnya selaras dengan fiqh Islam. Perbedaannya dengan skripsi ini yaitu membahas tentang dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan nafkah idah bagi istri nusyuz.

2. Jurnal yang ditulis oleh Nurasiah dalam Al-Ahwal, Vol. 4 No. 1 tahun 2011 dengan judul : *“Hak Nafkah, Mut’ah dan Nusyuz Istri (Studi Komparatif Undang-Undang Hukum Keluarga di Berbagai Negara Muslim ”*

Penelitian ini membahas tentang Hak-hak Nafkah, Mut’ah serta Bentuk-bentuk perilaku Istri yang nusyuz dan menjelaskan pendapat para mazhab tentang nafkah istri nusyuz secara umum, tidak secara khusus membahas tentang penetapan nafkah idah istri bagi nusyuz dan tidak difokuskan pada kajian putusan pengadilan.

3. Skripsi Amza Maulana, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2018 dengan judul : *“Nafkah Idah pada Cerai Talak Istri Nusyuz(Analisis Putusan pengadilan Agama Jakarta Barat No 585/Pdt.G/2017/PAJB)”*

Skripsi ini membahas tentang faktor penyebab istri nusyuz terhadap suami dan bertujuan untuk mengetahui yang menjadi dasar hakim serta untuk mengetahui status nafkah idah bagi istri *nusyuz* dari sudut pandang Agama Islam, serta dari sudut keadilan gender. Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila istri melakukan nusyuz akibat sikap suami maka hakim boleh menetapkan nafkah idah bagi istri, ataupun apabila ternyata suami menyatakan bersedia dan rela untuk memberikan nafkah idah maka hakim boleh menetapkan nafkah idah bagi istri nusyuz.

Hakim berpegangan kepada teori keadilan gender dimana hakim lebih mengedepankan keadilan bagi mantan istri dengan menilai bahwa istri takkan melakukan nusyuz tanpa ada sebab dan melihat betapa berat kehidupan bagi mantan istri setelah perceraian. Dan hakim memberikan nafkah idah kepada istri nusyuz karna hakim juga melihat terdapat kemaslahatan di dalamnya serta perbuatan nusyuz yang dilakukan istri merupakan reaksi dari sikap suami yang ingin mengajak istri ke rumah ibunya suami, karena hal itu istri akhirnya

melakukan perbuatan nusyuz. Hakim juga memandang nusyuz disini masih kategori nusyuz ingkar belum kepada nusyuz yang fatal semisal berzina dan yang dapat membahayakan akidah seperti murtad.

4. Tesis Dhony Fadli, Universitas Bengkulu, tahun 2017 dengan judul: *Kewajiban Nafkah Iddah Suami Kepada Isteri Yang Telah Dicerai Berdasarkan Hukum Perkawinan Islam*”.

Landasan hukum kewajiban nafkah mantan suami kepada mantan isteri tertuang di dalam Al-Quran Surat At- Thalaq ayat 7 yang selanjutnya dikuatkan dalam hadis Nabi : Maka hak mereka atas kalian adalah memberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf.” Adapun dalam hukum positif kewajiban tersebut tertuang dalam Undang- undang No. 1 tahun 1974 Pasal 41 (c) dan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 149 huruf (b), Pasal 151 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Adapun pelaksanaan pemberian nafkah mantan isteri akibat cerai talak dilaksanakan setelah suami membacakan ikrar talak atau setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam prakteknya hakim memerintahkan suami untuk membawa mut'ah dan nafkah iddah tersebut dan memperlihatkan di depan persidangan. Ketika kewajiban dianggap sudah lengkap barulah diucapkan ikrar talak dilanjutkan dengan penyerahan kewajiban nafkah iddah kepada mantan isteri. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan hak-hak mantan isteri dan memberikan keadilan bagi isteri yang ditalak oleh suaminya.

5. Laporan Penelitian ditulis oleh Arum Dwi Luberty, Ulfa Azizah, SH. Mkn, Rachmi Sulistyarini, SH. MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya : *Analisis Putusan Perkara Nomor 153/Pdt.G/2009/PA.Mlg tentang Nusyuz sebagai Alasan Perceraian.*

Penelitian ini mengkaji tentang makna nusyuz sebagai alasan perceraian dimana pada kasus ini suami menuduh istrinya telah berbuat nusyuz karena telah meninggalkannya selama dua tahun dan suami menjadikan nusyuz istri itu sebagai alasan perceraian yang memiliki akibat hukum bagi istri yaitu tidak diberikannya nafkah idah. Namun istri membantah hal itu, karena istri pulang ke rumah orangtuanya dengan izin suami, alasan istri pulang kerumah oragtuanya karena dalam keadaan mengandung dan tidak mendapatkan kasih sayang selayaknya suami-istri.

Maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang telah memutuskan bahwa istri tidak terbukti nusyuz seperti apa yang dituduhkan oleh suami. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai perbuatan yang dianggap nusyuz apabila seorang istri meninggalkan suaminya tanpa alasan yang benar. Dalam hal ini hakim mempertimbangkan bahwa kepergian istri adalah untuk menyelamatkan janin dalam kandungannya. Apabila saat itu istri (termohon) tidak pergi meninggalkan suami, hal ini justru akan membahayakan kondisi janin yang ada dalam kandungannya. Oleh karena itu istri tidak terbukti nusyuz, maka suami tetap harus memberikan kewajiban nafkah idah sesuai jumlah yang telah ditentukan.

6. Skripsi Randy Kurniawan, Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2017 dengan judul: "*Pelaksanaan Putusan Hakim tentang Nafkah Idah dalam Perkara Cerai Talak: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Nomor: 0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk*".

Nafkah idah sama juga berarti nafkah yang diberikan oleh mantan suami setelah terjadinya perceraian. Sehingga yang dimaksud dengan nafkah idah atau nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka. Upaya yang dapat dilakukan oleh termohon apabila suami tidak melaksanakan pembayaran nafkah idah dalam perkara Nomor:0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk adalah dengan cara melakukan upaya permohonan eksekusi.

Dalam prosedur paling akhir dari suatu perkara di Pengadilan Agama adalah pelaksanaan putusan, karena setiap perkara yang masuk ke pengadilan mempunyai tujuan mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang bahwa prosedur pelaksanaan putusan hakim tentang nafkah iddah di Pengadilan Agama akan melalui beberapa tahapan yaitu: Permohonan eksekusi, membayar biaya eksekusi, aanmaning, penetapan sita eksekusi, penetapan perintah eksekusi, pengumuman lelang, permintaan lelang, pendaftaran permintaan lelang, penetapan hari lelang, penetapan syarat lelang dan floor price, tata cara penawaran, pembeli lelang dan menentukan pemenang, pembayaran harga lelang barang hasil sita eksekusi nafkah iddah.

Penelitian di atas agak mirip dengan penelitian yang disajikan dalam skripsi ini. Namun perbedaannya terletak pada putusan pengadilan. Skripsi ini secara khusus menelaah putusan Mahkamah Syari'ah Bireuen. Selain itu, kajiannya juga berbeda, di mana penelitian ini dikaji dalam kaitannya dengan ketentuan hukum Islam, juga difokuskan pada penemuan dalil dan alasan-alasan hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan putusan tersebut.

7. Laporan Penelitian ditulis oleh Rosmawati Program Studi Ahwal syakhsiyyah Pascasarjana IAIN Bengkulu : *Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena Nusyuz Istri (Studi kasus pada Perkara Nomor 0391/Pdt.G/2014/PA.Bn dan 8/Pdt.G/2015/PTA Bn)*

Penelitian ini mengkaji tentang faktor-faktor penyebab istri *nusyuz* dan lebih mengidentifikasi bukti-bukti dari suami istri serta mempertimbangkan rekovensi dari istri bahwa hal yang dilakukannya tidak termasuk ke dalam kategori *nusyuz* seperti yang di laporkan oleh suami seperti sering terjadi perselisihan antara suami istri, istri suka berhutang kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan suami, terjadinya pisah tempat tinggal.

Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat pertama mempertimbangkan bahwa : Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri bukanlah semata-mata disebabkan oleh kesalahan istri, tetapi juga tidak adanya saling pengertian antara kedua belah pihak. Bukti-bukti yang diajukan dan keterangan saksi tidak cukup untuk membuktikan adanya perilaku *nusyuz* dari istri karena tidak dilengkapi dengan bukti pendukung lainnya. Istri suka berhutang kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan suami tidaklah bisa serta merta dijadikan dasar hukum bahwa yang bersangkutan telah bertindak *nusyuz*. Karena hanya ada satu

bukti saja yang tersurat menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah melunasi hutang-hutang istri, sedangkan bukti lainnya justru menunjukkan istrilah yang telah melunasi hutang-hutangnya sendiri.

Dan hakim memutuskan Istri selaku penggugat rekovensi tidak terbukti bertindak dan berperilaku *nusyuz*. Sehingga dengan demikian secara hukum ia tetap berhak mendapatkan hak-hak selaku istri yang taat kepada suami.

8. Laporan penelitian ditulis oleh Ummi Mar'atus Shalihah dalam *Asy-Syari'ah* Vol. 16 No. 1, April tahun 2014 dengan judul "*Kritik Hukum Islam terhadap Pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu hazm tentang Nafkah Bagi Istri Nusyuz*"

Penelitian ini membahas tentang permasalahan nafkah bagi istri *nusyuz* dilihat dari dua pendapat yaitu Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm. Menurut Imam Syafi'i bahwa istri yang *nusyuz* dapat menggugurkan hak mendapatkan nafkah, kecuali istri telah kembali dari *nusyuznya*. Berbeda dengan pendapat Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa nafkah bagi istri yang *nusyuz* adalah boleh, hal ini disebabkan karena perbedaan metode dan dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum suatu masalah oleh kedua Imam tersebut tentang nafkah bagi istri yang *nusyuz*.

Penelitian di atas agak mirip dengan penelitian yang disajikan dalam skripsi ini. Namun perbedaannya terletak pada putusan pengadilan. Skripsi ini secara khusus menelaah putusan Mahkamah Syari'ah Bireuen. Selain itu, kajiannya juga berbeda, di mana penelitian ini dikaji dalam kaitannya dengan ketentuan hukum Islam, juga difokuskan pada penemuan dalil dan alasan-alasan hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan putusan tersebut.

Berangkat dari penelitian-penelitian di atas, terlihat ada persamaan-persamaan dengan skripsi ini, juga memiliki perbedaan-perbedaan yang mencolok. Persamaannya dalam hal perspektif yang digunakan, dalam beberapa penelitian di atas juga dikaji putusan pengadilan, serta kajian tentang nafkah idah. Sementara perbedaannya adalah fokus yang dikaji, di mana skripsi ini difokuskan dalam kajian putusan hakim Mahkamah Syari'ah Bireuen, khususnya dalil dan alasan hakim dalam menetapkan nafkah idah bagi istri *nusyūz*.

1.6. Metode Penelitian

Tiap-tiap penelitian selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif, kemudian memerlukan metode tersendiri dalam menggarap data yang diperlukan. Penelitian ini secara khusus menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.¹² Dalam konteks ini, peneliti menggarap data melalui beberapa sumber yang relevan.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu bentuk penelitian dengan menitikberatkan padapenemuan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang sifatnya tertulis, seperti Undang-Undang, buku-buku atau kitab fikih, dan referensi lainnya yang dianggap cukup relevan dengan penelitian ini.

¹²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 1.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data bermaksud untuk membuat klasifikasi data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap. Untuk itu, teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan tiga cara sebagai berikut:

1. Bahan data primer, yaitu bahan yang bersifat otoritatif. Dalam penelitian ini, data primer yaitu Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0057/Pdt.G/2018/Ms-Bir, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahan data sekunder, yaitu bahan data yang memberi penjelasan terhadap bahan primer. Dalam konteks ini, bahan-bahan yang diperlukan mengacu pada buku-buku dan kitab-kitab tentang hukum perkawinan, seperti kitab "*al-Hāwī al-Kabīr*" karya Imām al-al-Māwardī, kitab "*al-Mughnī*" karya Ibn Qudāmah, dan kitab fikih lainnya. Kemudian buku fikih munakahat seperti buku "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*" karangan Amir Syarifuddin, buku "*Fiqh Munakahat*" karangan Abd Rahman al-Ghazali, serta kitab dan buku lainnya yang berkenaan dengan permasalahan penelitian.
3. Bahan data tersier, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap, kegunaannya untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder sebelumnya. Bahan data tersier di sini diperoleh dari

kamus-kamus (hukum dan bahasa), ensiklopedia, majalah, jurnal, artikel ilmiah dan bahan lainnya yang dapat memperkaya data penelitian.

1.6.3. Analisa Data

Data-data yang telah terkumpul dianalisa secara kualitatif melalui pemeriksaan Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0057/Pdt.G/2018/Ms-Bir. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk dapat diketahui alasan dan dalil hukum dalam perkara tersebut. Metode analisis yang digunakan yaitu *analisis-yuridis*. Kaitan dengan penelitian ini, metode *analisis-yuridis* diarahkan pada analisis data dengan langkah menggambarkan beberapa maksud dari putusan mahkamah tersebut, kemudian dicoba untuk dianalisis berdasarkan peraturan perundangan sekaligus ditelaah beberapa dalil hukum dalam Islam baik dalam Alquran maupun hadis berkenaan dengan fokus penelitian penetapan nafkah idah bagi istri *nusyūz*.

1.7. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan setematis dan terstruktur, sehingga memudahkan para pembaca dalam memahami. Sistematika penelitian ini tersusun atas empat bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, hasil penelitian dan pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan. Masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana di bawah ini:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang dibagi dalam 7 (tujuh) sub-bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan

istilah, kajian pustaka, metode penelitian serta sub-bab terakhir berisi sistematika pembahasan.

Bab dua yaitu tinjauan umum tentang idah, terdiri dari pembahasan terminologi idah, dasar normatif dan logis serta tujuan kewajiban idah dalam Islam, hak dan kewajiban dalam masa idah, nafkah dalam masa idah, pengertian nafkah idah, dasar hukum kewajiban memenuhi nafkah idah, bentuk-bentuk nafkah idah, pendapat ulama tentang syarat-syarat kewajiban nafkah idah serta hukum nafkah idah bagi istri *nusyūz*, dan nafkah idah terhadap istri *nusyūz* dalam peraturan perundang-undangan.

Bab tiga yaitu analisis penetapan nafkah idah bagi istri *nusyūz* dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0057/Pdt.G/2018/Ms-Bir. Bab ini terdiri dari pembahasan Profil Mahkamah Syar'iyah Bireun, duduk perkara Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2018/Ms-Bir, dasar dan alasan hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam menetapkan nafkah idah bagi istri *nusyūz* dalam Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2018/Ms-Bir, dan tinjauan hukum Islam terhadap penetapan nafkah idah bagi istri *nusyūz* pada Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2018/Ms-Bir.

Bab empat, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH IDAH

2.1 Terminologi Idah, Dasar Hukum dan Hak Kewajiban dalam Masa Idah

Kata idah merupakan istilah serapan yang berasal dari bahasa Arab, yaitu *idah* diambil dari kata dasar al-‘addu, artinya hitungan atau bilangan.¹ Kata ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan sebutan idah, artinya waktu menanti yang lamanya tigakali haid bagi perempuan yang ditalak atau kematian suami selama waktu itu iabelum boleh kawin.²Jadi, idah berarti waktu tunggu wanita yang telah bercerai.

Menurut terminologi, terdapat beberapa rumusan, di antaranya menurut Rizem Aizid yaitu idah merupakan masa menunggu seorang perempuan setelah ditalak suaminya untuk memastikan kekosongan rahimnya dari sperma suami yang menalaknya, sehingga bila rahim itu kosong ia dihalalkan untuk menikah dengan laki-laki lain selama masa idah selesai.³Makna ini tampak hanya ditujukan masa tunggu wanita yang ditalak, dan tampak tidak berlaku jika suami meninggal dunia, atau karena perceraian sebab cerai gugat dari istri. Oleh sebab itu, definisi yang agak lebih umum dikemukakan oleh Amir Syarifuddin. Menurutnya, idah merupakan masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai

¹Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 903.

²Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 537.

³Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap: Pedoman Praktis Ibadah Sehari-Hari bagi Keluarga Muslim*, (Yogyakarta: Lasana, 2018), hlm. 231.

dari suaminya supaya dapat kawin lagi, untuk mengetahui bersih rahimnya, atau untuk melaksanakan perintah Allah.⁴ Makna “telah bercerai dengan suaminya” pada rumusan tersebut berlaku umum untuk semua jenis perceraian, baik cerai mati atau cerai hidup berupa talak atau cerai gugat istri.

Rumusan ini tampak sama seperti dikemukakan oleh al-Ahmadi, bahwa idah merupakan nama untuk masa tertentu di mana seorang wanita menantinya sebagai ibadah kepada Allah, atau untuk berduka atas meninggalnya suami, atau untuk memastikan bersihnya rahim. Idah adalah akibat dari ditalak atau wafatnya suami.⁵ Demikian juga disebutkan oleh al-Jaza'iri, bahwa idah adalah hari-hari penungguan seorang wanita yang telah berpisah dari suaminya dan tidak boleh melangsungkan pernikahan, bahkan tidak boleh menerima tawaran pernikahan.⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami dalam beberapa poin, yaitu: pertama, bahwa idah merupakan masa tunggu seorang wanita yang telah bercerai dari suaminya, kedua tidak mesti cerai dari talak, bisa juga masa menunggu yang telah ditentukan waktunya dari suami meninggal, atau cerai gugat istri, ketiga gunanya untuk menjalankan ibadah, untuk mengetahui bersihnya rahim, atau untuk dapat menikah kembali dengan laki-laki lain. Dengan demikian, dapat ditarik satu rumusan baru bahwa idah merupakan masa tunggu bagi seorang wanita dengan waktu tertentu yang telah ditetapkan dalam hukum Islam karena bercerai dari suaminya, bagi cerai mati atau cerai hidup dengan tujuan untuk

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahata dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 304.

⁵Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi, dkk., *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, (terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 520.

⁶Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Terlengkap Untuk Muslim dari Alquran dan Hadis*, (terj: Syaiful, dkk), (Surakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 579.

mengetahui kekosongan rahim, masa di mana wanita dapat menikah lagi dengan laki-laki lain atau semata untuk beribadah kepada Allah sebab idah bagian dari perintah Allah.

Dasar hukum idah bagi wanita ditemukan dalam beberapa dalil nash, di antaranya ketentuan surat al-Baqarah ayat 228. Ayat ini secara umum memberi informasi hukum bahwa wanita-wanita yang ditalak wajib melaksanakan masa idah. Adapun tekstual ayat tersebut sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat di atas menyebutkan agar wanita yang dicerai dalam bentuk talak oleh suaminya wajib untuk menunggu tiga kali qurū'. Istilah qurū' merupakan jamak dari kata qar.⁷ Artinya, saat masuknya keadaan suci (ṭuhr) dalam keadaan haid. Ada yang mengartikannya sebagai masa suci, ada juga masa haid. Bagi yang memandang qurū' sebagai suci maka idah wanita tersebut yaitu tiga kali suci dari haid. Sementara bagi yang berpendapat makna qurū' sebagai haid, maka idah

⁷Maulana Muhammad Ali, *Islamologi: Panduan Lengkap Memahami Sumber Ajaran Islam, Rukun Iman, Hukum dan Syariat Islam*, (terj: R. Kaelan dan M. Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016), hlm. 688.

wanita yang ditalak yaitu tiga kali masa haid.⁸ Dalil kewajiban idah lainnya mengacu pada ketentuan surat al-Ṭalāq ayat 4 sebagai berikut:

وَاللَّائِي يَكْسَنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا.

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya), Maka masa idah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Ayat tersebut mengandung beberapa hukum, di antaranya hukum wanita yang telah monopouse (wanita tua yang reproduksinya sudah tidak aktif lagi) wajib menunggu idah selama tiga bulan, juga bagi wanita yang tidak mengalami haid namun telah digauli suami. Makna hukum lainnya yaitu idah bagi wanita hamil selama hingga melahirkan anak yang dikandung.⁹ Ayat ini juga menjadi dasar hukum tentang wajibnya idah bagi wanita. Dasar hukum selanjutnya ditemukan dalam banyak riwayat hadis, salah satu di antaranya yaitu hadis riwayat Bukhari dari Ummu Salamah terkait dengan seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya sementara ia dalam keadaan hamil. Dalam hal ini, ada seorang laki-laki yang ingin menikahinya sementara wanita tersebut tidak menginginkannya. Adapun tekstual hadis tersebut yaitu sebagai berikut:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا تُؤَيِّ عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكِكَ فَأَبَتْ أَنْ

⁸Dalam mazhab Syafi'i, makna *qurū'* berarti masa suci dari haid. Lihat, Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Cet. 2, (Bandung: Marja, 2018), hlm. 651: Pendapat *qurū'* berarti masa suci juga menjadi pendapat mazhab Maliki. Sementara menurut mazhab Hanafi dan Hanbali, makna *qurū'* berarti masa haid. Lihat, Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 314-315.

⁹Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap...*, hlm. 233-235.

تَنْكِحَهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ فَمَكَثَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انكِحِي.¹⁰

Dari Ummu Salamah istri Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwasanya seorang wanita dari Aslam bernama Subai’ah ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Lalu Abu Sanabil bin Ba’kak melamarnya, namun ia menolak menikah dengannya. Ada yang berkata, “Demi Allah, dia tidak boleh menikah dengannya hingga menjalani masa idah yang paling panjang dari dua masa idah. Setelah sepuluh malam berlalu, ia mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Menikahlah!” (HR al-Bukhari).

Hadis ini merupakan salah satu dari sekian banyak dalil hadis menerangkan wajibnya melakukan idah, termasuk kewajiban idah bagi wanita yang sedang hamil yang ditinggal mati suaminya. Dalil kewajiban idah juga ditemukan adanya ijmak ulama dalam permasalahan ini. Ibn Munzir al-Nasābūrī dalam kitabnya al-Ijmā’ menyatakan bahwa ulama telah sepakat tentang kewajiban idah, khususnya idah wanita yang merdeka dan tidak hamil dari suaminya yang meninggal dunia selama empat bulan sepuluh hari, baik telah dukul (berjimak) atau belum, kecil maupun besar.¹¹

Jadi, nas-nas Alquran maupun hadis, serta ijmak ulama menjadi dasar normatif kewajiban idah bagi wanita yang bercerai dari suaminya, baik kategori cerai hidup maupun cerai karena ditinggal mati suaminya. Selain itu, dasar kewajiban idah wanita juga dapat dilihat dari sisi beberapa alasan logis. Alasan logis ini erat kaitannya dengan tujuan pensyariaan idah itu sendiri. Sebab, tujuan idah diuraikan dalam bentuk argumentasi logis kenapa dan sebab apa sebenarnya

¹⁰Imām al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 1018.

¹¹Ibn Munzir al-Nasābūrī, *al-Ijmā’*, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1985), hlm. 48.

wanita wajib menjalankan idah. Dalam hal ini, Amir Syarifuddin setidaknya mengemukakan dua argumentasi logis wajibnya idah bagi wanita:

1. Bibit yang ditinggal oleh mantan suami dapat berbaur dengan bibit orang yang akan mengawininya untuk menciptakan satu janin dalam rahim perempuan tersebut. Dengan perbauran itu diragukan anak siapa sebenarnya yang dikandung oleh perempuan tersebut. Untuk menghindari pembauran bibit itu, maka perlu diketahui atau diyakini bahwa sebelum wanita itu kawin lagi rahimnya harus bersih dari peninggalan mantan suaminya.
2. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah perempuan yang baru berpisah dengan suaminya mengandung bibit dari mantan suaminya atau tidak kecuali dengan datangnya beberapa kali haid dalam masa (idah) itu. Untuk itu diperlukan masa tunggu.¹²

Dari argumentasi logis di atas, dapat diketahui bahwa tujuan utama idah adalah untuk melihat bersih tidaknya rahim dari bekas suaminya. Dengan adanya masa tunggu, maka akan mudah mengetahui wanita tersebut hamil atau tidak, jika ternyata hamil, maka idah wanita itu hingga melahirkan anaknya. Sementara jika tidak maka cukup dengan tiga kali suci dari haid. Meski demikian, perkembangan teknologi dewasa ini tampak dapat menggugurkan argumentasi itu, sebab keadaan rahim wanita apakah kosong dari bibit janin atau tidak dapat diperiksa kepada dokter spesialis kandungan melalui Ultra Sonografi (USG). Kelebihan dari USG adalah dapat mendeteksi adanya janin dalam rahim wanita pada usia kehamilan 6-

¹²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 305.

7 minggu, tetapi sebelum adanya alat tersebut janin dapat dideteksi sekitar 16-18 minggu usia kehamilan.¹³ Jadi, pertanyaannya apakah keberhasilan untuk mengetahui ada tidaknya janin melalui USG dapat menggugurkan kewajiban waktu tiga kali masa suci tersebut atau tidak?

Dalam konteks hukum Islam, ada teori tentang *ta'aqqulī* dan *ta'abbudī*. Artinya, ketetapan hukum Islam dapat dilihat alasan penetapannya secara rasional ada juga tidak bisa dinalar oleh akal tetapi sifatnya semata untuk beribadah kepada Allah, atau bisa juga masuk dalam kedua-dua kategori tersebut. Dalam kasus idah wanita, masuk dalam *ta'aqqulī* dan *ta'abbudī*. Dua poin sebelumnya merupakan proses *ta'aqqulī* untuk mengetahui sisi rasional kenapa sebenarnya idah ditentukan dalam batasan tersebut. Penemuan hukum idah semacam ini tidak berhenti pada sisi alasan rasional (*ta'aqqulī*) saja, namun di dalamnya ada juga dimensi *ta'abbudī*, yaitu untuk beribadah kepada Allah swt. Hal ini telah dikemukakan oleh Amir Syarifuddin, bahwa tujuan dan hikmah hukum idah juga berdimensi *ta'abbudī*, yaitu semata untuk memenuhi kehendak dari Allah meskipun secara rasio tidak diperlukan lagi. Misalnya dalam kasus perempuan yang kematian suami dan belum digauli oleh suaminya tetap wajib menjalankan idah (selama empat bulan sepuluh hari) meskipun dapat dipastikan bahwa mantan suaminya tidak meninggalkan bibit dalam rahimnya itu.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa tujuan idah bagi wanita adalah di samping untuk mengetahui bersihnya rahim dari mantan suaminya juga

¹³Syarifuddin, "Eksistensi USG Gugurkan Masa idah". Dimuat dalam situs: <http://www.nu.or.id/post/read/41268/eksistensi-usg-gugurkan-masa-039'iddah>, diakses tanggal 5 Desember 2018.

¹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 305.

yang lebih mulia adalah diniatkan untuk beribadah kepada Allah swt. Oleh sebab itu, tidak ada alasan hukum bagi seseorang menyatakan idah tidak wajib bagi wanita dengan berbagai alasan apapun.

Perceraian antara suami-istri memiliki beberapa konsekuensi hukum yang harus dipenuhi, salah satu di antaranya yaitu idah. Masa idah merupakan sebuah masa yang di dalamnya memiliki ketentuan-ketentuan. Semua konsekuensi dan ketentuan hukum tersebut dibalut dalam pemenuhan hak masing-masing suami-istri dan keduanya wajib menunaikan beberapa kewajiban. Kewajiban dalam masa idah adakalanya berhubungan dengan pemenuhan masing-masing suami-istri, ada pula kewajiban semata tanpa ada hubungan pemenuhan hak di antara keduanya.

Kewajiban wanita dalam masa idah di antaranya adalah tetap tinggal di rumah suaminya dan dilarang keluar rumah atas kehendaknya sendiri. Dikecualikan jika ada alasan-alasan yang sah seperti rumah tersebut tidak layak untuk tempat tinggal yang tenang, atau dalam rangka memenuhi kebutuhannya sehari-hari atau kebutuhan lain yang dibenarkan syarak. Bagi istri yang ditinggal suami wajib baginya untuk meninggalkan beberapa perbuatan, di antaranya tidak memakai wangi-wangian, berhias, dan wajib berkabung atas kematian suaminya itu.¹⁵

Hak-hak wanita dalam masa idah ada dua macam. Pertama bagi wanita dalam masa idah talak yang dapat dirujuk (*raj'ī*) berhak mendapat tempat tinggal dan belanja. Dua hak tersebut sama seperti hak wanita yang masih terikat perkawinan dengan suaminya. Sebab, pada dasarnya talak yang masih dimungkin-

¹⁵A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 160-161.

kan untuk rujuk (talak *raj'ī*). Sementara bagi wanita dalam masa idah talak *bā'in* hanya berhak atas fasilitas tempat tinggal saja tanpa belanja (nafkah), hal ini dikecualikan jika wanita tersebut ternyata dalam keadaan hamil.¹⁶ Dari uraian hak-hak istri tersebut, secara langsung dapat diketahui kewajiban suami, yaitu wajib menyediakan tempat tinggal yang layak, dan wajib memberikan belanja nafkah ketika dalam masa idah talak *raj'ī*.

Adapun hak-hak suami dalam masa idah istri yaitu berhak untuk melakukan rujuk kepada istri. Rujuk bermakna kembalinya suami kepada istrinya seperti keadaan sebelum terjadinya talak. Hal ini senada dengan pendapat Ibn Qayyim. Ia menyatakan makna rujuk sebagaimana rujuknya Ibn Umar kepada istrinya yang merupakan rujuk dan pengembalian kepada kondisi kumpul bersama seperti sebelum talak.¹⁷ Dalam makna lain, Wahbah Zuhaili menyatakan rujuk adalah mengembalikan istri pada ikatan pernikahan setelah ditalak selain *bā'in* pada masa idah dengan cara tertentu.¹⁸ Rujuk merupakan hak suami sebab ia juga memiliki hak untuk menceraikan istrinya. Ibn Qayyim dalam hal ini menyebutkan bahwa talak berada ditangan suami, dan ia pula yang berhak untuk rujuk dengan istrinya.¹⁹ Dalil hak rujuk suami kepada bekas istrinya yang ditalak *raj'ī* mengacu pada ketentuan surat al-Ṭalāq ayat 3:

¹⁶Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab...*, hlm. 653.

¹⁷Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zadul Ma'ad: Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, (terj: Masturi Irham, dkk), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 246.

¹⁸Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan Alquran dan Hadis*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 2, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017) hlm. 653.

¹⁹Muhamma bin Abdul Wahhab al-Tamimi, *Mukhtashar Zadul Ma'ad*, (terj: Kathur Suhardi), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 399.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَمْ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا.

Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.

Selain rujuk, ayat tersebut juga memberi hak kepada suami untuk melepaskan istri dalam masa idah itu. Sementara, kewajiban suami (sebagaimana telah disebutkan sebelumnya) yaitu menyediakan tempat tinggal kepada istri baik istri yang ditalak *raj'ī* ataupun talak *bā'in*. Sementara untuk nafkah, diwajibkan untuk dipenuhi dalam masa idah talak *raj'ī* saja.

Mengacu pada uraian di atas, dapat diketahui bahwa masa idah memiliki beberapa ketentuan mengenai hak-hak yang wajib dipenuhi oleh masing-masing suami-istri serta kewajiban yang dituntut untuk dipenuhi. Istri berhak untuk tempat tinggal, belanja berupa nafkah idah. Di sisi lain, suami juga berhak untuk merujuk istri dalam masa idah istri dengan beberapa kewajiban atasnya berupa penyediaan tempat tinggal dan belanja hidup. Untuk belanja hidup wanita dalam masa idah, akan diuraikan secara khusus dalam pembahasan selanjutnya.

2.2 Pengertian Nafkah idah

Istilah “nafkah idah” tersusun dari dua kata, yaitu nafkah dan idah. Nafkah secara bahasa berarti mengeluarkan dan pergi. Misalnya dengan kalimat: *nafā-qah al-dābbah* artinya hewan keluar dari kepemilikan si empunya karena di jual atau mati. Dalam kalimat lain: *nafāqah al-sil’ah* artinya barang dagangan laris terjual. Kata nafkah (*nafaqa*) dalam hal ini termasuk dalam pola kata dengan wazan (timbangan) *dakhala*, bentuk masdarnya *nufūq* sama seperti *dukhūl*.²⁰

Menurut terminologi, terdapat beberapa rumusan. Al-Juzairi menyatakan nafkah adalah beban yang dikeluarkan seseorang terhadap orang yang wajib ia nafkahi.²¹ Menurut Umar Sulaiman al-Asyqar, nafkah adalah harta dan lainnya yang dibayarkan atau dibelanjakan seseorang. Dalam makna lain, nafkah adalah harta yang ditetapkan sebagai hak istri yang harus dipenuhi suami, untuk makanannya, pakaian, tempat tinggal, perlindungan dan sebagainya.²²

Berdasarkan dua makna ini, dapat diketahui bahwa nafkah merupakan semua pembiayaan yang dibebankan kepada seseorang yang wajib memenuhinya kepada orang yang berhak menerimanya, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan beberapa kebutuhan lainnya. Kebutuhan lainnya dalam konteks ini cukup banyak, salah satu di antaranya adalah biaya pengobatan. Dalam hal ini, penting dikutip pernyataan Yusuf al-Qaradhawi sebagai berikut:

Bukanlah termasuk kepatutan apabila suami melihat istrinya merintih kesakitan di hadapannya, tanpa berusaha mencarikan obat yang dibutuhkannya atau membawanya ke dokter yang akan memeriksa penyakit dan

²⁰Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, (terj: Faisal Saleh), Jilid 5, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 1069.

²¹Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat...*, hlm. 1069.

²²Umar Sulaiman al-Asyqar, *Pernikahan Syar’i: Menjaga Harkat dan Matabat Manusia*, (terj: Iman Firdausi), (Solo: Tiga Serangkai, 2015), hlm. 310.

memberikan resep obatnya. Sikap ini jelas bertentangan dengan kasih sayang yang disyariatkan Islam terhadap orang-orang lemah dan orang-orang yang sakit di antara mereka.²³

Pada bagian akhir kesimpulannya, Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa ulama memang tidak merinci kewajiban untuk memberikan biaya dan mengobati istri. Namun menurutnya pengobatan istri adalah bagian dari kewajiban yang masuk dalam kategori nafkah suami kepada istri yang tidak ada alasan untuk tidak mengatakan wajib mengobatinya. Jadi, nafkah memiliki makna umum yang menyangkut semua kebutuhan yang wajib untuk ditunaikan. Rumusan yang senada juga disebutkan oleh al-Tuwaijiri, bahwa nafkah adalah menanggung kehidupan orang yang ada dalam tanggungannya yang meliputi makan, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal lain yang terkait.²⁴

Kata idah sebelumnya telah dikemukakan, yaitu masa menunggu bagi istri yang bercerai dengan suaminya. Melihat dan memahami makna nafkah dan makna idah, maka dapat dirumuskan bahwa nafkah idah adalah nafkah yang dikeluarkan oleh suami berupa pemenuhan atas makanan, pakaian, tempat tinggal dan keperluan lainnya terhadap istrinya selama dalam masa idah masih berlangsung, khususnya masa idah bagi istri yang di talak *raj'ī* atau masa idah talak *bā'in* dalam kondisi hamil.

²³Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (terj: Moh. Suri Sudahri, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 623.

²⁴Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah al-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam al-Kamil*, (terj: Ahmad Munir Badjeber, dkk), Cet. 23, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015), hlm. 1078.

2.3 Dasar Normatif dan Logis Kewajiban Memenuhi Nafkah Idah

Ibnu Rusyd menyatakan bahwa ulama sepakat seorang wanita yang ada dalam masa idah talak *raj'ī* berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Demikian pula bagi bagi wanita yang hamil (termasuk dalam kasus istri hamil dalam talak *bā'in*).²⁵ Kewajiban memenuhi nafkah idah dari suami kepada istri menurut Ibnu Rusyd dilandasi oleh ketentuan surat al-Ṭalāq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ.

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Ayat di atas dapat dipahami bahwa tempat tinggal wajib untuk diberikan suami kepada istrinya yang sudah diceraikan. Demikian juga nafkah untuk dapat terpenuhinya kebutuhan bekas istri tersebut. Dalil tegas lainnya mengacu pada ketentuan hadis riwayat Nasa'i dari Ahmad bin Yahya, bahwa nafkah dan tempat tinggal menjadi hak wanita yang masih ada peluang rujuk bagi suaminya. adapun tekstual hadisnya yaitu:

²⁵Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016, hlm. 174.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَحْمَسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ قَالَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَنَا بِنْتُ آلِ خَالِدٍ وَإِنَّ زَوْجِي فُلَانًا أُرْسِلَ إِلَيَّ بِطَلَاقِي وَإِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَهُ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى فَأَبَوْا عَلَيَّ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهَا بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرِزْقِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ.²⁶

Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Yahya, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Yazid Al Ahmasi, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Asy Sya'bi, ia berkata; telah menceritakan kepadaku Fathimah binti Qais, ia berkata; saya datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; saya adalah anak Ali Khalid, dan suamiku Fulan telah mengirimkan utusan kepadaku untuk menceraikanku, dan saya meminta nafkah dan tempat tinggal kepada keluarganya. Kemudian mereka menolak. Mereka berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah mengirimkan utusan kepadanya untuk mencerainya tiga kali. Fathimah berkata; kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal untuk seorang wanita apabila suaminya memiliki hak untuk kembali kepadanya". (HR. Nasa'i).

Selain itu, ditemukan juga dalam riwayat Ahmab dari Amir sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَامِرٌ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَأَتَيْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ فَحَدَّثْتَنِي أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ قَالَتْ فَقَالَ لِي أَخُوهُ أَخْرَجِي مِنَ الدَّارِ فَقُلْتُ إِنَّ لِي نَفَقَةً وَسُكْنَى حَتَّى يَجِلَّ الْأَجَلُ قَالَ لَا قَالَتْ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ فُلَانًا طَلَّقَنِي وَإِنَّ أَخَاهُ أَخْرَجَنِي وَمَنْعَنِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ فَأُرْسِلَ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا لَكَ وَلَا بِنْتِ آلِ قَيْسٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَخِي طَلَّقَهَا ثَلَاثًا جَمِيعًا قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انظُرِي يَا ابْنَةَ آلِ قَيْسٍ إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا مَا كَانَتْ لَهُ

²⁶Abī 'Abd al-Rahmān Aḥmad bin Syu'aib bin 'Alī al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1999), hlm. 1338.

عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنَىٰ أَخْرَجِي فَأَنْزِلِي عَلَيَّ
فُلَانَةً.²⁷

Telah menceritakan kepada kami Amir dia berkata, "Saat memasuki Madinah, aku menemui Fatimah binti Qais dia mengatakan kepadaku bahwa suaminya telah menceraikannya pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutusnyanya (suami) pada suatu ekspedisi." Fatimah berkata, "Kemudian saudaranya berkata kepadaku, "Keluarlah dari rumah." Aku pun berkata, "Sesungguhnya aku memiliki hak untuk dinafkahi dan tempat tinggal hingga selesai masanya." Dia (saudaranya) Berkata, "Tidak bisa." Lalu aku menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, aku sampaikan kepada beliau, "Sesungguhnya fulan menceraikan aku dan saudaranya mengeluarkan aku dari rumahnya, ia menghalangiku untuk bertempat tinggal dan tidak memberiku nafkah?" Kemudian beliau mengirim seseorang menemuinya, beliau bersabda: "Apa urusanmu dengan anak perempuan keluarga Qais?" dia menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saudaraku telah mentalaknya tiga kali sekaligus." Fatimah berkata, "Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Lihatlah hai anak perempuan keluarga Qais, hanyasanya tempat tinggal dan nafkah itu untuk istri yang ditalak suaminya namun ia masih bisa rujuk kepadanya, apabila ditalak yang tidak bisa rujuk lagi maka tidak ada nafkah dan tempat tinggal, oleh karena itu keluarlah dan tinggallah di rumah fulanah. (HR. Ahmad).

Ibn Munzir al-Nasābūrī juga menyebutkan bahwa ulama telah sepakat (berijmak) tentang wajibnya nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang masih memiliki hak rujuk.²⁸ Berdasarkan uraian dalil tersebut, dapat diketahui bahwa nafkah idah adalah kewajiban suami untuk dapat ditunaikan kepada istrinya. Mengenai kriteria atau bentuk-bentuk nafkah idah tersebut akan diuraikan pada pembahasan berikutnya.

²⁷Abī ‘Abdillāh Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 1815.

²⁸Ibn Munzir al-Nasābūrī, *al-Ijmā’*..., hlm. 48.

2.3.1 Bentuk-Bentuk Nafkah Idah

Nafkah idah bagi istri yang masih berada dalam masa idah sama halnya seperti nafkah istri yang belum bercerai. Sebab, kondisi perceraian mereka pada dasarnya belum berakhir sama sekali. Artinya, konsekuensi-konsekuensi hukum atas istri tetap berlaku sebagaimana ikatan pernikahan belum putus. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Amir Syarifuddin, bahwa wanita yang berada dalam masa idah talak *raj'ī* berhak mendapatkan nafkah secara penuh.²⁹ Adapun bentuk-bentuk nafkah idah istri yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Perempuan yang ditalak *raj'ī* masih berstatus istri bagi suami yang menalaknya. Karena suami masih dapat merujuknya tanpa ada akad baru dan tanpa persetujuan darinya, ia wajib memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada istri.³⁰

Menurut Abdul Rahman al-Ghazali, bagi istri yang ditalak *raj'ī*, sementara ia berbaik hati dan taat kepada suami maka ia berhak mendapat tempat tinggal, pakaian, dan uang belanja dari mantan suaminya. Keterangan tersebut juga sama seperti penjelasan Syamsul Rijal, bahwa wanita yang taat dalam idah *raj'iyah* berhak menerima tempat tinggal, pakaian dan nafkah (pangan) dari mantan suaminya.³¹ Demikian juga disebutkan oleh Amir Syarifuddin, hak nafkah diberikan secara penuh kepada istri yang masih ada hak rujuk baginya, yaitu dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan, untuk pakaian dan juga tempat

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 322.

³⁰ Mustafa Dib al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*, (terj: Toto Edidarmo), Cet. 2, (Jakarta: Mizan Publika, 2017), hlm. 427.

³¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 266; Syamsul Rijal Hamid, *Agama Islam*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017), hlm. 420; Lihat juga dalam, H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 307-308.

tinggal.³² Jadi, bentuk nafkah wanita yang sedang menjalankan masa idah talak *raj'ī* sama persis seperti bentuk nafkahnya selama ikatan pernikahan tetap utuh. Misalnya, kebutuhan pangan berupa beras, lauk-pauk, makanan dan minuman lainnya, pakaian berupa baju, sandal, jilbab, dan bentuk-bentuk kain yang diperlukan wanita tersebut juga menjadi tanggungan bekas suaminya. Sementara untuk tempat tinggal yaitu tempat tinggal di mana istri tinggal pada saat ia belum bercerai dengan segala perlengkapannya seperti kamar, tempat mandi dan segala fasilitas lainnya yang dibutuhkan.

Berbeda halnya ketika istri dalam masa idah talak *bā'in*, ia hanya berhak atas tempat tinggal saja dan tidak berhak. Talak *bā'in* ada dua bentuk, yaitu *bā'in ṣughrā* dan *bā'in kubrā*. Talak *bā'in ṣughrā* di sini yaitu talak yang suami tidak boleh rujuk kepada mantan istrinya, tetapi di dapat menikah kembali dengan akad baru dan dengan mahar yang baru pula. Jenis talak *bā'in ṣughrā* yaitu mentalak istri yang belum digauli, mentalak istri dengan tebusan, atau putusan pernikahan melalui jalan fasakh di pengadilan.³³ Jadi, wanita yang berada dalam idah tiga bentuk talak *bā'in* tersebut hanya berhak atas tempat tinggal saja dan tidak berhak atas nafkah lainnya seperti pangan, dan pakaian.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk nafkah idah istri berbeda sesuai dengan jenis idah yang ia lakukan. Apabila idahnya dari talak yang bisa dirujuk (*raj'ī*) maka bentuk nafkahnya yaitu tempat tinggal beserta fasilitas yang ada di dalamnya, kemudian nafkah pangan seperti makanan dan

³²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 322.

³³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 221-222: Lihat juga dalam, Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 220.

minuman, serta pakaian yang dibutuhkan istri. Adapun bila idahnya dari talak yang tidak bisa dirujuk (*bā'in*) maka idahnya hanya tempat tinggal saja.

2.3.2 Pendapat Ulama tentang Syarat-Syarat Kewajiban Nafkah Idah Serta Hukum Nafkah Idah Bagi Istri Nusyūz

Keseluruhan uraian tersebut sebelumnya dapat dikemukakan kembali dengan mengacu pada pendapat Ahmad Imam, bahwa para ulama sepakat bahwa seorang suami wajib untuk menafkahi istrinya selama istrinya itu berada dalam ikatan perkawinan, atau secara hukum juga wajib menafkahi istri yang tertalak *raj'ī* dan masih dalam masa idah, serta ulama juga sepakat memberikan nafkah kepada istri yang tertalak *bā'in* selama perempuan tersebut masih dalam masa mengandung.³⁴

Khusus nafkah istri dalam masa idah, ia berlaku dengan syarat-syarat tertentu. Syarat nafkah idah adalah istri tidak berlaku *nusyūz*. Istilah *nusyūz* berasal dari al-nasyzu artinya tempat yang tinggi. Dalam pengertian istilah, *nusyūz* berarti maksiat yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya pada apa-apa yang telah diwajibkan Allah kepadanya untuk ditaati, sehingga ia seolah mengangkat dan meninggikan dirinya dihadapan suaminya.³⁵

Kriteria *nusyūz* menurut para Ulama Mazhab yaitu istri meninggalkan rumah tanpa izin suami, menolak untuk tinggal dirumah (suami) yang layak

³⁴Abdus Sami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, (terj: Yasir Maqosid), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 189.

³⁵Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, (terj: Firdaus), (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 572: Konsep *nusyūz* ketika masih dalam ikatan pernikahan sebenarnya tidak hanya dari pihak isteri saja, tetapi juga bisa berasal dari suami. Dalil *nusyūz* dari pihak isteri dimuat dalam surat al-Nisā' ayat 34, sementara *nusyūz* suami dimuat dalam surat al-Nisā' ayat 128. Lihat, Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 214-215.

baginya, tidak taat pada suami dan menolak untuk dicampuri dengan alasan yang syara'. Namun Hanafi berbeda pendapat jika istri menolak untuk dicampuri, menurut Hanafi jika istri menolak untuk dicampuri tetapi istri tetap tinggal dirumah suaminya maka istri tersebut tidak *nusyūz*.

Para ulama sepakat bahwa istri yang melakukan *nusyūz* tidak berhak atas nafkah, tetapi mereka berbeda pendapat tentang batasan *nusyūz* yang mengakibatkan gugurnya nafkah. Menurut Hanafi, manakala istri mengeram dirinya dalam rumah suaminya, dan tidak keluar dari rumah tanpa izin suaminya, maka dia masih disebut patuh, sekalipun dia tidak bersedia dicampuri tanpa dasar syara' yang benar. Penolakannya yang seperti itu, sekalipun haram, tetap tidak menggugurkan haknya atas nafkah karena bagi hanafi, yang menjadi sebab keharusan memberikan nafkah kepadanya adalah beradanya wanita tersebut dirumah suaminya. Persoalan ranjang dan hubungan seksual tidak ada hubungannya dengan kewajiban nafkah. Dengan pendapatnya ini Hanafi berbeda pendapat dengan seluruh mazhab lainnya. Sebab seluruh mazhab yang lain sepakat bahwa, manakala istri tidak memberi kesempatan kepada suami untuk menggauli dirinya dan berkhawat, dengannya tanpa alasan berdasar syara' maupun rasio, akan dia dipandang sebagai wanita *nusyuz* yang tidak berhak atas nafkah.³⁶

Kedudukan hukum nafkah bagi istri yang *nusyuz* menurut kesepakatan Imam Mazhab adalah haram dan dapat menggugurkan nafkah. Masing-masing suami istri wajib memenuhi hak pasangannya dengan senang hati dan tidak

³⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet 27, (Jakarta : Lentera, 2011) hlm. 433-435.

menunjukkan kebencian. Oleh karena itu, istri wajib taat kepada suaminya, tetap tinggal dirumah, dan suami berhak melarangnya keluar dari rumah, suaminya wajib membayar mahar serta memberi nafkah.³⁷ Alasan bagi Jumhur Ulama adalah bahwa nafkah yang diterima istri merupakan imbalan dari ketaatan yang diberikan kepada suami. Oleh karena itu, istri *nusyuz* hilang (ketaatannya) pada suami dalam suatu masa dalam pernikahan, ia tidak berhak atas nafkah yang diberikan oleh suami selama masa *nusyuz* kewajiban itu kembali dilakukan setelah *nusyuz* itu berhenti³⁸

Menurut Syafi'i, suami yang masih memiliki rujuk kepada istrinya wajib untuk memberi nafkah dan tempat tinggal. Bagi istri yang melakukan *nusyuz* maka tidak wajib nafkah juga tempat tinggal.³⁹ Adapun menurut Hanbali, wanita yang ditalak *raj'ī* wajib mendapatkan nafkah dengan seluruh jenisnya sebagaimana nafkah masih berstatus istri.⁴⁰ Sementara nafkah akan gugur apabila istri berbuat *nusyūz*.⁴¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa ulama sepakat tentang wajibnya suami memenuhi nafkah idah istri dalam talak *raj'ī*. Namun, tidak sampai pada satu kesepakatan tentang hukum nafkah idah istri yang *nusyūz*.

³⁷Syeikh, Al-'Allamah Muhammad Ibn 'Abdurrahman Al-Dimasyqi, *Fiqih Empat mazhab* (Bandung : Hasyimi Press. 2004), hlm. 361.

³⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : KencanaPrenada Media Group. 2007), hlm 173.

³⁹Imam al-Syafi'i, *al-Umm...*, hlm. 410: Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i...*, hlm. 21 dan 51.

⁴⁰Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat...*, hlm. 1108.

⁴¹Ummi Mar'atus Shalihah, "Nafkah Bagi Isteri *Nusyūz*". *Jurnal:Asy-Syari'ah*. Vol. 16 No. 1, (April 2014), hlm. 19.

2.3.3 Nafkah Idah terhadap Istri *Nusyūz* dalam Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga tidak ditemukan syarat nafkah bagi istri dalam masa idah. Hanya ada satu Pasal Undang-Undang Perkawinan yang berhubungan dengan nafkah pasca perceraian, yaitu Pasal 41 huruf c. Disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”. Bunyi Pasal ini juga tidak ada memberi syarat bahwa nafkah tersebut ditunaikan jika istri tidak *nusyūz*.

Namun demikian, dalam buku: “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama”, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (Edisi Revisi), disebutkan bahwa Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan tersebut tampak tidak berdiri sendiri, melainkan berhubungan erat dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu Pasal 149 huruf a dan b. Disebutkan bahwa Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah idah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyūz* dan menetapkan kewajiban *mut’ah*. Dasarnya adalah Pasal 41 huruf c *juncto* Pasal 149 huruf a dan b KHI.⁴² Oleh sebab itu, meskipun dalam Undang-Undang tentang Perkawinan tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai nafkah idah istri *nusyūz*, tidak berarti Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah tidak dapat memutus hukum nafkah tersebut sebab landasan

⁴²Lihat, Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tuga dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2013), hlm. 148.

lanjutan dari Undang-Undang tersebut dikehusukan kembali dalam KHI. Berikut ini, disajikan beberapa materi Pasal yang dimuat dalam KHI tentang ketentuan hukum nafkah idah istri *nusyūz*:

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhūl. b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bā’in atau nusyūz dan dalam keadaan tidak hamil. c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qabla al-dukhūl. d. Memeberikan biaya ḥadānah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”. (Pasal 149).

“Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam idah”. (Pasal 150).

“Bekas istri selama dalam idah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain”. (Pasal 151).

“Bekas istri berhak mendapatkan nafkah idah dari bekas suaminya kecuali ia nusyūz. (Pasal 152).⁴³

Pasal-pasal di atas memberi pemahaman bahwa nafkah idah istri yang nusyūz hanya diatur dalam KHI. Pasal 150 huruf b KHI jelas menyebutkan bahwa nafkah istri dalam masa idah, baik dalam bentuk makanan yang dibutuhkan, pakaian yang baik, serta tempat tinggal yang layak wajib diberikan oleh suami. Bahkan, semua bentuk nafkah tersebut merupakan hak istri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 152 KHI di atas. Ketentuan tersebut merupakan ketentuan bersyarat, yaitu jika istri tidak berlaku *nusyūz*.

Mengacu pada uraian di atas, dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia menetapkan wajibnya nafkah kepada istri dalam masa idah. Nafkah tersebut dalam bentuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal secara penuh layaknya nafkah yang diberikan sebelum terjadinya perceraian.

⁴³Menurut Ahmad Rafiq, semua ketentuan pasal KHI di atas pada prinsipnya mengacu pada dirman Allah, yaitu surat al-Baqarah ayat 233, 236, 237, dan surat al-Ṭalāq ayat 1. Lihat, Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata...*, hlm. 224-226.

Namun demikian, semua nafkah tersebut diberikan dengan syarat istri dalam masa idah itu tidak melakukan *nusyūz*.



BAB TIGA

ANALISIS PENETAPAN NAFKAH IDAH BAGI ISTERI NUSYŪZ DALAM PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYYAH BIREUN NOMOR 0057/PDT.G/2018 /MS-BIR

3.1. Profil Mahkamah Syar'iyah Bireun

Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam). Mahkamah Syar'iyah pada hakekatnya adalah pengembangan dari Pengadilan Agama dengan perubahan kewenangan yang meliputi perkara jinayat. Perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah, Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003.¹

Sesuai Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003 Pengadilan Agama yang ada di Provinsi Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah. Pasal 1 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 2003, Pengadilan Tinggi Agama yang ada di Provinsi NAD diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD. Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi peradilan disebutkan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah Pengadilan Agama bertugas dan

¹Diakses melalui: <http://ms-bireuen.go.id/profil/sejarah.html>, tanggal 22 Desember 2018.

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.²

Sebagaimana tersebut sebelumnya Mahkamah Syar'iyah mempunyai ciri khusus dalam kewenangan sebagaimana tersebut dalam pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam. Selanjutnya dalam ayat (4) disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut dikuatkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/070/SK/X/2004 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dari Peradilan Umum Kepada Mahkamah Syar'iyah Di Provinsi Aceh, yang kemudian dikuatkan dengan berita acara serah terima kewenangan mengadili sebagian perkara-perkara yang berdasarkan syariat Islam antara Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh dengan disaksikan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 11 Oktober 2004.³

²Diakses melalui: <http://ms-bireuen.go.id/profil/sejarah.html>, tanggal 22 Desember 2018.

³Diakses melalui: <http://ms-bireuen.go.id/profil/sejarah.html>, tanggal 22 Desember 2018.

Dari peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas jelaslah kewenangannya (kompetensi absolut) Mahkamah Syar'iyah. Dalam praktek untuk melaksanakan kewenangan (kompetensi absolut) tersebut setiap Mahkamah Syar'iyah juga mempunyai kompetensi relatif (wilayah hukum/yurisdiksi) masing-masing. Dengan perubahan perundang-undang tersebut, maka badan Peradilan Agama setelah bergabung dengan Mahkamah Agung ditangani oleh Direktorat Jenderal, perubahan ini tentu akan membawa konsekwensi yang luar biasa terhadap pengembangan dan pengelolaan Peradilan Agama kedepan, baik dari segi organisasi, administrasi dan finansial, maupun sarana serta prasarananya.⁴

Terkait dengan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, terletak di Jln. Banda Aceh-Medan KM. 210, tepatnya di Blang Bladeh. Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen. Wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Bireuen berlaku untuk semua kecamatan yang berada di Kabupaten Bireuen. Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang berada di Ibu Kota Kabupaten Bireuen sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Sesuai ketentuan perundangan tersebut sampai saat ini Kabupaten Bireuen telah mengalami pemekaran sebanyak tiga kali, sehingga sampai saat ini wilayah pemerintahan administrasi Kabupaten Bireuen terdiri dari 17 kecamatan.⁵

Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang sekarang sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor W1-

⁴Diakses melalui: <http://ms-bireuen.go.id/profil/sejarah.html>, tanggal 22 Desember 2018.

⁵Diakses melalui: <http://ms-bireuen.go.id/profil/wilayah-yurisdiksi.html>, tanggal 22 Desember 2018.

A9/1189/KU.04.2/IV/2009 tanggal 01 April 2009 perihal Biaya Perkara pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor MSy.P/K/OT.01.2/649/2005 tanggal 03 September 2005 perihal Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh, maka wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen adalah sebagai berikut:⁶

Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen			
No	Kecamatan		
1.	Samalanga	10.	Jangka
2.	Simpang Mamplam	11.	Peusangan
3.	Pandrah	12.	Psg. Selatan
4.	Jeunieb	13.	Psg. Siblah Krueng
5.	Peulimbang	14.	Makmur
6.	Peudada	15.	Gandapura
7.	Juli	16.	Kuta Blang
8.	Jeumpa	17.	Kuala
9.	Kota Juang		

Mahkamah Syar'iyah Bireuen sebagai salah satu unit dalam lingkungan peradilan Agama mempunyai harapan yang tertuang dalam visi Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Visi ini merupakan bagian dari Visi Mahkamah Agung yaitu: "Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Bireuen Yang Agung". Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah merumuskan dengan tegas 4 (empat) pilar misi sebagai fokus dari segala program kegiatan sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Mahkamah Syar'iyah Bireuen.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Mahkamah Syar'iyah Bireuen.


⁶Diakses melalui: <http://ms-bireuen.go.id/profil/visi-dan-misi.html>, tanggal 22 Desember 2018.

4. Meningkatkan kredibilitas dan tranparansi Mahkamah Syar'iyah Bireuen.

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi, Mahkamah Syar'iyah Bireuen bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana fungsi Pengadilan Agama pada umumnya, yaitu di bidang:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq, shodaqoh dan
8. Ekonomi Syariah.⁷

Mengenai struktur organisasi Mahkamah Syar'iyah Bireuen, dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:



Sumber: ms-bireuen.go.id

⁷Diakses melalui: <http://ms-bireuen.go.id/profil/tupoksi.html>, tanggal 22 Desember 2018.

3.2. Duduk Perkara Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2018 /Ms-Bir

Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2018 /Ms-Bir merupakan putusan cerai talak yang diajukan suami terhadap isteri. Dalam putusan ini, hakim tidak hanya memutus soal pemohonan talak, namun hakim juga memutus soal nafkah idah pihak isteri. Adapun duduk perkara perkara tersebut bahwa surat permohonan diajukan pada tanggal 06 Juli 2017, dan telah mengajukan permohonan “cerai talak” yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Bireuen dengan Nomor 0057/Pdt.G/2018/MS-Bir tanggal 01 Pebruari 2018.

Dalil pemohon mengajukan talak di antaranya adalah antara Pemohon (suami) dan Termohon (isteri) sudah hidup dan bergaul sebagai suami isteri serta telah dikaruniai 3 orang anak laki-laki, masing-masing berumur 14 tahun, 8 tahun dan 4 tahun. Selama 11 tahun, rumah tangga pemohon dan termohon berada dalam keadaan rukun, damai dan bahagia meskipun ada perselisihan yang menghalanginya namun keduanya tetap dapat menyelesaikan masalah dengan damai. Namun, pada tahun 2017, disebutkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon berubah menjadi cekcok. Antara keduanya telah terjadi perselisihan maka rumah tangga atau dalam istilah lain disebut dengan *syiqāq*, dan tidak ada kedamaian lagi dan puncak perselisihan terjadi pada tanggal 30 Juni 2017. Disinyalir bahwa penyebab terjadi perselisihan dan percecokan tersebut di antaranya dapat diuraikan dalam poin berikut:

1. Termohon salah mengambil keputusan dari Pemohon.
2. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kotor terhadap Pemohon dan anak dan Termohon pernah selingkuh.

3. Termohon tidak tinggal serumah lagi, kini Termohon kembali tinggal di rumahnya.

Terhadap tiga poin di atas, tampak bahwa termohon (pihak isteri) berlaku *nusyūz* terhadap pemohon (suami). Sikap *nusyūz* pihak isteri tersebut terletak pada perselingkuhan isteri, adanya kata-kata kotor yang seharusnya dalam Islam wajib menjaga lisan terhadap pasangan, juga sikap *nusyūz* terlihat dari keluarnya isteri dari rumah. Hal keterangan tersebut diperkuat dengan adanya saksi yang dihadirkan di persidangan. Saksi yang dihadirkan pemohon terdiri dari dua orang dengan pernyataan bahwa keduanya mengakui bahwa pihak isteri sudah tidak tinggal lagi bersama suami.

Dalam perkara tersebut, pihak termohon (isteri) tidak mengajukan jawaban atas permohonan pemohon tersebut. Hal ini menandakan bahwa pihak istri secara hukum membenarkan semua uraian yang diajukan suami, termasuk dalam hal sebab terjadinya perceraian. Dalam keterangannya, Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen menyebutkan:

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon tidak ingin mempertahankan haknya dan berarti pula Termohon telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, namun walaupun Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon tetap dibebankan pembuktian adanya hak atau alasan hukum bagi Pemohon dalam mengajukan permohonannya sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Oleh sebab itu, hakim dalam konteks ini hanya menelaah surat permohonan pemohon sementara pihak termohon dipandang setuju dan mengakui semua dalil yang diajukan pemohon dengan beberapa pertimbangan hukum.

Khusus pertimbangan dan alasan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen, penulis uraikan pada sub bahasan tersendiri.

3.3. Dasar dan Alasan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam Menetapkan Nafkah Idah Bagi Isteri *Nusyūz* dalam Nomor 0057/Pdt.G/2018/Ms-Bir

Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen setidaknya memuat dua ketentuan hukum dalam putusan Nomor 0057/Pdt.G/2018/Ms-Bir. Satu sisi, putusan tersebut menetapkan jatuhnya talak *raj'i* terhadap termohon, kemudian memuat penetapan nafkah idah. Khusus soal penetapan nafkah idah, terdapat beberapa dasar dan alasan hukum yang menjadi acuannya. Masing-masing dasar hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dapat dirinci ke dalam tiga bagian, yaitu mengacu pada hadis, Peraturan Pemerintah, Kompilasi Hukum Islam, dan pendapat ulama.

Hadis yang menjadi dasar hukum Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen yaitu riwayat al-Nasa'i dari Fatimah binti Qais. Hadis ini secara redaksional memiliki makna hukum bahwa Rasulullah saw., menetapkan bahwa bagi wanita yang dicerai oleh suaminya, isteri berhak mendapatkan nafkah dan pakaian dari bekas suami:

عن فاطمة بنت قيس قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم
فقلت أنا بنت آل خالد وإن زوجي فلانا أرسل إلي بطلاقي وإني
سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي قالوا يا رسول الله إنه قد
أرسل إليها بثلاث تطليقات قالت فقال رسول الله صلى الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِتْمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا
الرَّجْعَةُ.⁸

Dari Fathimah bin Qays, ia berkata: "Aku menemui Nabi SAW, dan menjelaskan bahwa aku adalah anak dari keluarga Khalid. Suamiku, si Fulan, mengutus seseorang kepadaku untuk menyampaikan talaknya. Aku menuntut kepada keluarganya hakku terhadap nafkah dan tempat tinggal. Mereka tidak mengabulkannya. Mereka menjelaskan kepada Rasulullah bahwa "Suaminya telah menyampaikan talak sebanyak tiga kali". Fathimah berkata lagi: "Rasulullah SAW bersabda: 'Hak nafkah dan tempat tinggal hanya dimiliki oleh seorang perempuan apabila suaminya masih memiliki hak rujuk kepadanya'. (HR. al-Nasa'i).

Menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen, hadis tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 118, Pasal 149, dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang masing-masing menyebutkan bahwa:

Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa idah. (Pasal 118).

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam idah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. (Pasal 149).

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah idah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz. (Pasal 152).

⁸Abī 'Abd al-Rahmān Ahmad bin Syu'aib bin 'Alī al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyah, 1999), hlm. 289

Menurut Hakim, sebagai akibat dari talak *raj'i*, seorang janda wajib menjalani waktu tunggu (masa idah) dan berhak untuk rujuk kembali dengan isteri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 118 sebelumnya. Bekas suami berhak untuk rujuk dengan jandanya tersebut. Oleh karena itu, hakim memandang sesuai kemampuan pihak suami (Pemohon), wajib untuk memberikan nafkah idah. Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah idah merupakan kewajiban suami yang menceraikan isterinya sesuai asas kepatutan dan kewajaran.⁹

Terhadap dua sumber hukum tersebut, Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen juga merujuk pada pendapat ulama dalam kitab "al-Muhazzab" Juz II halaman 76 yang berbunyi :

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكن والنقفة في العده
 yang menyebutkan bahwa: "Apabila seorang suami menceraikan istrinya setelah dicampurinya dengan talak *raj'i*, maka wajib bagi suami untuk menyediakan tempat tinggal dan memberikan nafkah selama masa idah".¹⁰ Berdasarkan beberapa rujukan tersebut, maka menjadi acuan bagi Majelis Hakim dalam menetapkan nafkah idah dalam perkara tersebut yaitu nafkah wajib diberikan kepada pihak termohon dengan pertimbangan kemampuan suami. Nilai nominal yang ditetapkan sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) selama masa idah.

Mengacu pada uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam menetapkan nafkah idah kepada isteri dalam talak *raj'i*, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen cenderung hanya melihat ketentuan dalil nash maupun peraturan

⁹Dimuat dalam Putusan Nomor 0057 /Pdt.G/2018/Ms-Bir.

¹⁰Dimuat dalam Putusan Nomor 0057 /Pdt.G/2018/Ms-Bir.

perundang-undangan saja, tanpa mempertimbangkan apakah nafkah tersebut layak untuk diberikan. Sebab, dalam kasus ini kuat dugaan bahwa isteri atau termohon telah melakukan *nusyūz* pada suami. Hal ini diketahui dari uraian pokok perkara sebelumnya, di mana isteri berkata kasar, tidak lagi mendengarkan kata-kata suami, serta tidak mau lagi tinggal di rumah suaminya.

Oleh sebab itu, alasan-alasan ini tampak tidak dipertimbangan lebih dalam. Paling tidak, hakim dalam konteks ini harus menelaah *nusyūz* isteri tersebut sebagai bahan pertimbangan gugurnya hak nafkah. Kenyataan justru sebaliknya bahwa hakim tidak masuk dalam kerangka untuk melihat ada tidaknya isteri berlaku *nusyūz*, akan tetapi lebih menekankan pada dalil nash maupun dalil undang-undang tentang kewajiban nafkah bagi suami yang menceraikan isterinya dalam status *raj'i*. Untuk itu, pembahasan selanjutnya akan diarahkan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap putusan tersebut.

3.4. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Nafkah Idah Bagi Isteri *Nusyūz* pada Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2018/Ms-Bir

Nafkah merupakan kewajiban yang hanya dibebankan kepada suami terhadap isteri. Kewajiban nafkah tersebut tidak hanya mengatur masalah nafkah pada saat pernikahan masih utuh, namun lebih jauh Islam justru mengatur aturan praktis kewajiban mantan suami terhadap bekas isterinya yang telah dicerai, dengan syarat masih dalam masa penantian (*idah*) dari talak yang ia jatuhkan. Hal ini merupakan ketentuan syarak dan Rasulullah telah memerintahkannya seperti tergambar dalam hadis riwayat al-Nasa'i yang digunakan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen sebelumnya.

Kewajiban nafkah idah tentu tidak serta merta dapat dilaksanakan dan kewajibannya bukan bersifat mutlak. Namun demikian, kewajiban nafkah 'iddah adalah salah satu kewajiban bersyarat, yaitu ketika isteri tidak berbuat membangkang atau *nusyūz* terhadap suaminya. Misalnya, dalam masa idah tersebut suami masih mempunyai hak rujuk kepadanya. Artinya, isteri juga menginginkan kembali hidup bersama. Selain itu, bekas isteri yang dicerai dalam masa idah talak *raj'i* tersebut juga tetap tinggal bersama suami, tetap patuh pada perintah suami untuk tidak keluar dari rumah yang telah disediakan. Apalagi penyediaan rumah tersebut bagian dari tanggungan suami terhadapnya yang secara dalil hukum ditegaskan dalam surat al-Ṭalāq ayat 1:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَاَحْضُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّا اَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَلْحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ اَمْرًا .

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu 'idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.

Ayat tersebut memuat beberapa aspek hukum, salah satu di antaranya adalah dilarangnya laki-laki yang telah menceraikan isterinya untuk mengeluarkannya dari rumah, dan mantan suami masih berhak untuk melarang bekas isterinya untuk tidak keluar dari rumah. Dalam Tafsir Ibn Katsir, dijelaskan bahwa ayat tersebut menggambarkan Nabi Muhammad saw., dijadikan lawan bicara secara langsung sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan. Terkait dengan lafaz “لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ”, mengandung pengertian bahwa dalam masa idah

tersebut dia (bekas isteri) masih berhak tinggal di rumah suaminya yang telah menceraikannya dan suaminya tidak boleh mengusirnya dari rumah tersebut. Di lain pihak, bekas isteri juga tidak diperkenankan untuk keluar dari rumah tersebut karena dia masih terikat dengan hak suaminya. Adapun maksud lafaz: “إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ” بِفَحْشَةٍ مُّبِينَةٍ, bermakna bahwa para isteri tidak boleh keluar rumah kecuali jika mereka perbuatan keji secara nyata, pada saat itu ia boleh pergi dari rumah. Yang dimaksud perbuatan keji di sini adalah mencakup perbuatan zina, termasuk di dalamnya mencakup tindakan *nusyūz* yang dilakukan oleh isteri atau ia menyakiti keluarga suaminya.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa isteri yang dicerai dalam masa idahnya masih memiliki hak yang sama seperti sebelum ia dicerai. Isteri berhak atas tempat tinggal, nafkah dan pakaian. Pemenuhan semua bentuk hak isteri tersebut merupakan titik balik dari kewajiban suami terhadap isterinya. Namun demikian, seperti dikemukakan semula bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah idah isteri tersebut bukan lah bersifat mutlak, namun kewajiban bersyarat. Syaratnya adalah isteri tidak melakukan perbuatan zina dan tidak pula melakukan *nusyūz*.

Dalam konteks Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0057/Pdt.G/2018 /Ms-Bir, jelas menyebutkan dalam amar putusannya bahwa dalam poin keempat dinyatakan : Membebaskan Pemohon untuk memberikan nafkah idah kepadaTermohon sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu Jutarupiah)”. Sepintas,

¹¹Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibn Katsir*, (terj: Abdul Ghofar EM, dkk), Juz 28, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2003), hlm. 209.

bunyi putusan ini terlihat apa adanya, juga jika diperhatikan pertimbangan hakim dalam soal nafkah idah isteri juga sesuai dengan ketentuan hadis maupun pendapat ulama. Namun demikian, konteks perceraian yang dialami pemohon dengan termohon justru tampak ada perlakuan yang kurang baik dari pihak isteri (termohon). Isteri telah berbuat *nusyūz* dengan suami pada saat masih ada tali pernikahan dan sangat dimungkinkan dan dipastikan isteri juga berlaku *nusyūz* kepada suami, sebab isteri tidak lagi mau hidup bersama dengan bukti tidak ingin lagi tinggal di rumah suaminya.

Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0057/Pdt.G/2018 /Ms-Bir, tampak hanya mengedepankan kepentingan pihak isteri dengan menyingkalkan syarat wajib nafkah idah tersebut. Dalam perspektif fikih, telah diuraikan pada bab dua sebelumnya secara mendalam. Poin penting bahwa suami yang masih memiliki rujuk kepada isterinya wajib untuk memberi nafkah dan tempat tinggal. Bagi isteri yang melakukan *nusyūz*, tidak wajib nafkah juga tempat tinggal.¹² Wanita yang ditalak *raj'ī* wajib mendapatkan nafkah dengan seluruh jenisnya sebagaimana nafkah masih berstatus isteri.¹³ Sementara nafkah akan gugur apabila isteri berbuat *nusyūz*.¹⁴ Semua ketentuan tersebut mengikat bagi hukum yang berlaku dalam masyarakat. Bahkan, dalam undang-undang juga dinyatakan kewajiban nafkah idah adalah kewajiban bersyarat yaitu ketika isteri

¹²Imam al-Syafi'i, *al-Umm: Kitab Induk*, (terj: Ismail Yakub), Jilid 8, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1984), hlm. 410; Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan Alquran dan Hadis*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 2, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 21 dan 51.

¹³Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, (terj: Faisal Saleh), Jilid 5, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 1108.

¹⁴Ummi Mar'atus Shalihah, "Nafkah Bagi Isteri *Nusyūz*". *Jurnal:Asy-Syari'ah*. Vol. 16 No. 1, (April 2014), hlm. 19.

tidak melakukan *nusyuz*. Ketentuannya dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Kedua pasal tersebut jelas menyatakan bahwa isteri dalam masa idah berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya kecuali jika ia *nusyūz*.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0057/Pdt.G/2018/Ms-Bir cenderung kurang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan landasan yang digunakan Hakim tidak tepat. Hal ini disebabkan oleh karena kewajiban nafkah idah hanya diberikan kepada isteri yang tidak melakukan *nusyūz*. Sebaliknya, isteri yang berbuat *nusyūz* maka tidak wajib diberikan nafkah. Dalam konteks ini, Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen tampak lebih memperhatikan pihak isteri tanpa melihat konsekuensi logis dari kewajiban nafkah itu sendiri.



BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis mengenai masalah “Penetapan Nafkah Idah Bagi Isteri *Nusyūz*: Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyyah Bireuen Nomor 0057/Pdt.G/2018/Ms-Bir” yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan yang mengacu pada rumusan penelitian, yaitu:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar dan alasan hukum hakim Mahkamah Syar’iyyah Bireuen dalam menetapkan nafkah idah bagi isteri *nusyūz* dalam Nomor 0057/Pdt.G/2018/Ms-Bir mengacu pada tiga ketentuan. Pertama, hadis riwayat Nasa’i dari Fatimah binti Qais. Hadis ini secara redaksional memiliki makna hukum bahwa Rasulullah saw., menetapkan bahwa bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya, isteri berhak mendapatkan nafkah dan pakaian dari bekas suami.
Kedua, Menurut Hakim Mahkamah Syar’iyyah Bireuen, hadis tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 118, Pasal 149, dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Menurut Hakim, sebagai akibat dari talak raj’i, seorang janda wajib menjalani waktu tunggu (masa idah) dan berhak untuk rujuk kembali dengan isteri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 118 sebelumnya. Oleh karena itu, hakim memandang sesuai kemampuan pihak suami (Pemohon), wajib untuk memberikan nafkah idah. Majelis Hakim

berpendapat bahwa nafkah idah merupakan kewajiban suami yang menceraikan isterinya sesuai asas kepatutan dan kewajaran.

Terhadap dua sumber hukum tersebut, Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen juga merujuk pada pendapat ulama dalam kitab "al-Muhazzab" Juz II halaman 76 yang berbunyi :

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكن
والنقفة في العده

yang menyebutkan bahwa: "Apabila seorang suami menceraikan istrinya setelah dicampurinya dengan talak raj'i, maka wajib bagi suami untuk menyediakan tempat tinggal dan memberikan nafkah selama masa idah". Penetapan nafkah idah bagi isteri *nusyūz* pada putusan Nomor 0057/Pdt.G/2018/Ms-Bir cenderung kurang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan landasan yang digunakan Hakim tidak tepat. Para ulama sepakat bahwa setiap istri yang dicerai talak oleh suaminya berhak mendapatkan nafkah idah. Tetapi apabila suami menjatuhkan talaknya kepada istri karena melakukan *nusyūz*, maka istri tidak berhak atas nafkah idah. Begitu pula dalam KHI pasal 149 (b) "Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam idah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak *ba'in* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil" dan pasal 152 "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah idah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*". hukum Islam hanya mengakui kewajiban nafkah idah bagi isteri yang tidak *nusyūz*. Namun, Hakim Mahkamah Syar'iyah

Bireuen justru tetap memutus perkara isteri *nusyūz* dengan membebankan kepada suami untuk memberikan nafkah idah sebesar 1.000.000.

4.2. Saran-Saran

Saran-saran dalam penelitian ini yaitu

1. Bagi masyarakat, terkhusus bagi pihak perempuan yang telah bersuami untuk tetap menghargai dan menghormati suami serta patuh terhadap suami, tidak berlaku kasar baik dengan perkataan maupun perbuatan. Demikian pula bagi suami agar dapat membimbing istri supaya menjadi istri yang taat beragama. Hal ini adalah bagian dari tuntunan keluarga yang dicontohkan Rasulullah. Sebab, dengan sikap tersebut maka hukum-hukum yang berkenaan dengan nafkah tetap ada dan tetap wajib dilaksanakan suami.
2. Kepada Hakim Mahkamah, agar dapat meneliti dan menggali lebih dalam tentang makna *nusyūz* dalam perceraian. Sebab hal ini berkaitan dengan implikasi hukum yaitu tentang nafkah idah, agar tidak ada pihak yang dirugikan dan keadilan bagi laki-laki dan perempuan dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi, dkk., *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, terj: Izzudin Karimi, Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 7, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, terj: Faisal Saleh, Jilid 5, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abdus Sami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, terj: Yasir Maqosid, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Abī 'Abd al-Raḥmān Aḥmad bin Syu'aib bin 'Alī al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1999.
- Abī 'Abdillāh Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Abī Bakr Muḥammad bin Ibrahīm bin Munzīr al-Naisābūrī, *al-Ijmā'*, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1985.
- Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Cet. 2, Bandung: Marja, 2018.
- Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Terlengkap Untuk Muslim dari Alquran dan Hadis*, terj: Syaiful, dkk, Surakarta: Ziyad Books, 2018.
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, Terj: Firdaus Sanusi, Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahata dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zadul Ma'ad: Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, terj: Masturi Irham, dkk, Jilid 5, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, terj: Fuad Syaifudin Nur, Jilid 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Imām al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Imam al-Syafi'i, *al-Umm: Kitab Induk*, terj: Ismail Yakub, Jilid 8, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1984.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II*, Edisi Revisi, Jakarta: Mahkamah Agung, 2010.
- Maulana Muhammad Ali, *Islamologi: Panduan Lengkap Memahami Sumber Ajaran Islam, Rukun Iman, Hukum dan Syariat Islam*, terj: R. Kaelan dan M. Bachrun, Cet. 8, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016.
- Muhamma bin Abdul Wahhab al-Tamimi, *Mukhtashar Zadul Ma'ad*, terj: Kathur Suhardi, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah al-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam al-Kamil*, terj: Ahmad Munir Badjeber, dkk, Cet. 23, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015.
- Muhammad Fauzan, "Maqāṣid Nafkah Idah dan Perlindungan Perempuan". *Jurnal: Hukum Islam*. Vo. XVI, No. 1, Juni 2016.
- Mustafa Dib al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*, terj: Toto Edidarmo, Cet. 2, Jakarta: Mizan Publika, 2017.
- Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap: Pedoman Praktis Ibadah Sehari-Hari bagi Keluarga Muslim*, (Yogyakarta: Lasana, 2018), hlm. 231.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Syamsul Rijal Hamid, *Agama Islam*, Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017.
- Syarifuddin, "Eksistensi USG Gugurkan Masa idah". <http://www.nu.or.id/post/read/41268/eksistensi-usg-gugurkan-masa-039iddah>.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.

- Umar Sulaiman al-Asyqar, *Pernikahan Syar'i: Menjaga Harkat dan Matabat Manusia*, terj: Iman Firdausi, Solo: Tiga Serangkai, 2015.
- Ummi Mar'atus Shalihah, "Nafkah Bagi Isteri *Nusyūz*". Jurnal: *Asy-Syari'ah*. Vol. 16 No. 1, April 2014.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan Alquran dan Hadis*, terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jilid 2, Cet. 3, Jakarta: Almahira, 2017.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj: Moh. Suri Sudahri, dkk, Jilid 4, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- Zaitunah Subhan, *Alquran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Cet 27, Jakarta : Lentera, 2011
- Yayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*. cet 2 , (Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012
- Abd. Rahman Ghazaly, *Foqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003
- Nor Fadilah, *Akibat-akibat Fatal Durhaka Kepada Suami*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013
- Salih Ibn Ghani, *Nusyuz : Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*.

BIODATA

Nama : Satriani
Tempat / Tgl Lahir : Matang Geulumpang Dua / 10 Desember 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Menikah
Agama : Islam
Alamat : Punge Blang Cut

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Saiman, S.Pd
Nama Ibu : Ruhani (Almh)

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD Negeri Kota Peureulak
SLTP : SMP Negeri 1 Peureulak
SLTA : SMA Negeri 1 Peureulak
S-1 : UIN Ar- Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 26 Juli 2019

Satriani

